



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN KENDAL  
**KELURAHAN PEKAUMAN**

Jl. Makmur Raya No.02 Telp. (0294) 382907 Kode pos. 51313

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN  
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 411.2/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN PEKAUMAN  
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL  
PERIODE TAHUN 2023-2026

LURAH PEKAUMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal periode 2018-2023 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Lurah Pekauman Nomor 411.2/01/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 berakhir pada 1 Januari 2023;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dan berhasil guna serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal, maka perlu dibentuk kembali Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pekauman untuk periode masa bakti tahun 2023-2026;
  - c. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Pengurus LPMK Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal untuk periode masa bakti tahun 2023-2026 pada hari Jumat, 30 Desember 2022 bertempat di Aula Kelurahan Pekauman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2011 Seri E No. 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74).

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025;

KEDUA : Rincian Tugas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal sebagaimana dimaksud diktum kesatu meliputi :

1. Ketua

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan LPMK Pekauman Kecamatan Kendal, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kelurahan.
- b. Menjadi jembatan antara masyarakat Pekauman dengan Lurah dan jajarannya dalam hal-hal yang masih dalam ranah kewenangan.
- c. Melakukan pendampingan kepada segenap Pengurus untuk melakukan proses channelling dengan pihak pemerintah atau swasta bilamana diperlukan.
- d. Merencanakan dan melakukan kegiatan penguatan lembaga dalam bentuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) seluruh jajaran pengurus.

- e. Mengoordinasi Pengurus dalam penyusunan program dan proses manajemen organisasi seluruh kegiatan LPMK.
  - f. Memberi tugas dan atau menunjuk Anggota Pengurus yang lain secara resmi untuk bertindak atas nama Ketua dan atau Lembaga apabila Ketua berhalangan.
  - g. Mengoordinasikan pembuatan PJM dan profil kelurahan.
2. Wakil Ketua
- a. Membantu Ketua dalam tugas penyelenggaraan organisasi dan mengatasi permasalahan yang muncul.
  - b. Menyelenggarakan fungsi antar-Anggota Pengurus dalam tugas di lapangan.
  - c. Memberikan masukan berupa ide, gagasan, dan saran yang diperlukan dalam tindakan organisasi.
  - d. Melakukan pelaporan kerja kepada Ketua terhadap peran dan tugas yang dilakukan.
  - e. Mewakili Ketua menghadiri undangan dan atau tugas lain pada saat Ketua berhalangan.
  - f. Bersama Ketua, mengevaluasi kinerja Anggota Pengurus.
3. Sekretaris :
- a. Menjadi motor penggerak organisasi dalam bidang tata kelola dan manajemen organisasi.
  - b. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan tata kelola surat menyurat dan inventaris organisasi LPMK Pekauman Kendal.
  - c. Bertanggungjawab atas nama Ketua dalam penyelenggaraan dan memimpin rapat-rapat organisasi.
  - d. Mewakili Ketua menghadiri undangan dan atau tugas lain pada saat Ketua berhalangan.
  - e. Bertanggung jawab membuat LPJ kegiatan pada akhir masa bakti.
4. Wakil Sekretaris :
- a. Mewakili Sekretaris menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat apabila Sekretaris berhalangan.
  - b. Menyusun notulensi rapat-rapat dan pendokumentasian setiap kegiatan.
  - c. Mewakili Ketua menghadiri undangan dan atau tugas lain pada saat Ketua berhalangan.
  - d. Bersama-sama dengan Sekretaris menyusun LPJ kegiatan pada akhir masa bakti.
5. Bendahara :
- a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan tata kelola administrasi keuangan LPMK Pekauman Kendal.

- b. Bertanggung jawab dalam upaya penggalian dana yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- c. Menyusun laporan keuangan setiap triwulan sekali kepada Ketua.
- d. Mewakili Ketua menghadiri undangan dan atau tugas lain pada saat Ketua berhalangan.
- e. Bertanggung jawab membuat LPJ Keuangan pada akhir masa bakti.

6. Anggota :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam Program Kerja LPMK, baik di bidang sarana prasarana maupun pemberdayaan. Meliputi kegiatan :
  - Keagamaan dan Pendidikan ;
  - Teknologi dan Keterampilan;
  - Pemuda, Olahraga, dan Seni;
  - Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
  - Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman;
  - Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan;
  - Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- b. Mendorong, memfasilitasi dan mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawaasan program kerja sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Menjadi jembatan antara masyarakat Pekauman dengan Pengurus Harian.
- d. Berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Pekauman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan semestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pekauman.  
Pada tanggal : 1 Januari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Camat Kendal ;
2. Segenap Pengurus LPMK Kel. Pekauman  
Periode masa bakti tahun 2023-2026.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN  
NOMOR : 149 /01/ 2023  
TANGGAL : 1 Januari 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)  
KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL  
PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2025

NO	N A M A	ALAMAT	JABATAN DALAM LPMK
1.	Drs. ASLAM KUSSATYO	Gang Rajin, RT. 02 RW. 01	Ketua
2.	M. JAELANI, S.Pd.I	Gang Ikhlas, RT.01 RW.02	Wakil Ketua
3.	BADRUDIN	Gang Bakti, RT. 02 RW. 02	Sekretaris
4.	BUDI DARMANTO, S.Pd.	Jl. Soekarno-Hatta, RT. 01 RW. 03	Wakil Sekretaris
5.	H. ZAMAHSARI	Gang Bakti, RT. 02 RW. 02	Bendahara
6.	M. HANIFUDDIN ADNI, S.E.,M.A.,M.Ec.Dev	Jl. Taat, RT. 03 RW. 01	Anggota
7.	MAHSON	Gang Giat, RT. 01 RW. 02	Anggota
8.	MIFTAKHUL ZULFI, S.Pd.	Gang Ikhlas, RT. 01 RW. 02	Anggota
9.	M. KHOLIDIN, S.Pd.	Gang Ikhlas, RT. 01 RW. 02	Anggota
10.	CICIH KURNIASIH	Gang Jujur, RT. 01 RW. 01	Anggota
11.	RURI INDRIYANA, A.Md.	Gang Rajin, RT. 02 RW. 01	Anggota

